BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 214 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 serta dengan semangat reformasi pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan Atas hukum, perlu meningkatkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan terhadap hak asasi manusia, maka perlu dilakukan Penguatan dan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Aceh Tamiang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia;
4. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 111 *Concerning Discrimination in Respect Of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan);
5. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965;
6. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia;

7. Undang-Undang ...

7. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
8. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat daya,Kabupaten Gayo Lues,Kabupaten Aceh Jaya,Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
10. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
11. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak - Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
13. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
14. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
15. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
17. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2021 – 2025;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
23. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Qanun ...

24. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
26. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. meneruskan permintaan pengisian format laporan kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang berintegrasi dengan Kantor Staf Presiden di Jakarta;
b. mengumpul dan merekap informasi dan laporan kegiatan RANHAM;
c. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan RANHAM ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
d. menginput data dan dokumen RANHAM ke alamat http://serambi.ksp.go.id;
e. mengarsipkan dan mendokumentasikan informasi dan laporan RANHAM;
f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana yang telah melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening : 4.01.02.2.03.02.5.1.02.02.01.0004.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 214 /2023
TANGGAL : 27 Januari 2023 M
5 Rajab. 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
3.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Aceh Tamiang	Sektretaris	
6.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Pelaksana pada Bag. Hukum Setdakab. Aceh Tamiang (Ruly Hidayat,SH)	Anggota	
9.	Pelaksana pada Bag. Hukum Setdakab. Aceh Tamiang (Anisa Fitri,SH)	Anggota	
10.	Pelaksana pada Bag. Hukum Setdakab. Aceh Tamiang (Syahru Reza,SH)	Anggota	
11.	Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Amir,S.pd)	Anggota Lintas Sektoral	
12.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh (Tengku Anggie Meutia,SE,MM)	Anggota Lintas Sektoral	
13.	Perancangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Aceh Tamiang (Fitriansyah,ST,ME)	Anggota Lintas Sektoral	
14.	Penyuluhan Perindustrian Ahli Muda/Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pembinaan Usaha Mikro Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Usaha pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Aceh Tamiang (Tengku Rahmad Syahputra,S.Si)	Anggota Lintas Sektoral	

15. Pekerja ...

15.	Pekerja Sosial Ahli Muda pada DPMKPPKB Kab. Aceh Tamiang (Cut Nanda Nofrita S.STP,M.AP)	Anggota Lintas Sektoral	
16.	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kab. Aceh Tamiang (Muridah,A.Md)	Anggota Lintas Sektoral	
17.	Pengelola Program dan Laporan pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang (Satria Darma,A.Md Kep)	Anggota Lintas Sektoral	
18.	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kab. Aceh Tamiang (Lindawati)	Anggota Lintas Sektoral	
19.	Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang (Mhd. Syamsuddin Yasir, TN, S. STP, M. Ec. Dev)	Anggota Lintas Sektoral	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 214 / 2023
TANGGAL : 27 Januari 2023 M
5 Rajab. 1444 H

BESARAN HONORARIUMTIM RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERORANG/TRIWULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pengarah	850.000,-	
2.	Penanggungjawab	800.000,-	
3.	Ketua	750.000,-	
4.	Sekretaris	750.000,-	
5.	Anggota	500.000,-	2 Orang
6.	Anggota	350.000,-	3 Orang
7.	Anggota Lintas Sektoral	350.000,-	9 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN